



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : disdikbud_barisel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 420 / 407 /DISDIK-II.2/XI/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI 16 BUNTOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari 16 Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
 - bahwa berdasarkan hasil penelitian, TK sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Satuan Pendidikan : TK KEMALA BHAYANGKARI 16 BUNTOK
 - b. Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK).
 - c. No/Tgl Ijin Lama : 420/430/DISDIK-II.2/XI/2022. Tgl. 11 - 11 - 2022.
 - d. Alamat : Jl. Melati Kelurahan Hilir Seper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- 1. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
 - 2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 - 3. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
 - 4. Memenuhi persyaratan - persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.
- KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada TK Kemala Bhayangkari 16 Buntok.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **22 November 2024 s/d 21 November 2026**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.
Pada Tanggal : 11 November 2024.



NIP. 19740601 19993 1 022

Tembusan disampaikan kepada yth :

- 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 4. Bupati Barito Selatan di Buntok;
- 5. Camat Dusun Selatan di Buntok;
- 6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
- 7. Lurah Hilir Seper.